

oleh para petani di desa Kedungrawan yang meliputi tiga dusun tersebut, yaitu Kedunglo, Kedungbendo, dan Gempol Rawan, mereka lakukan dengan cara bersilaturahmi bermusyawarah, bersikap lemah lembut dan tidak memaksa, dengan maksud agar calon penyewa merasa tertarik dalam rangka menyewa tanah garapannya.

Cara yang semacam itu sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan Islam menganjurkan mereka agar setiap pribadi muslim mempunyai sikap - sikap semacam tersebut diatas yang telah kami seoutkan tadi.

Sikap yang demikian tersebut dapatlah kita lihat pada prinsip-prinsip ajaran Islam (Lihat Bab II, halaman 29).

Dengan memperhatikan ayat-ayat al Qur'an dan hadits - hadits Nabi pada Bab II tersebut, bahwa cara pemilik tanah mempengaruhi kepada calon penyewa tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, bahkan sikap yang semacam itu merupakan sarana komunikasi bagi pemilik tanah garapan agar calon penyewa merasa tertarik kepada pemilik tanah untuk menyewa tanah garapannya.

Apabila pemilik tanah tidak punya kesempatan mencari calon penyewa, maka kadangkala pemilik tanah tersebut mencari orang lain untuk disuruh mencarikan calon penyewa, dengan perjanjian bila yang disuruh itu sudah

berhasil mendapatkan calon penyewa maka dia akan diberi upah sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menggarisbawahi, bahwa cara pemilik tanah garapan dalam rangka mempengaruhi kepada calon penyewa yang dilakukan oleh para petani di desa Kedungrawan tersebut, tidaklah terdapat penyimpangan-penyimpangan menurut syariat agama Islam.

B. Proses Transaksi Sewa-menyewa Tanah

1. Tawar Menawar Antara Pemilik dan Penyewa.

Sudah menjadi keharusan bagi manusia untuk hidup bermusyawah, supaya keperluan-keperluan yang tidak mampu dikerjakan sendiri dapat dikerjakan melalui tangan - tangan orang lain.

Dengan demikian dalam masyarakat terdapat "kegotongroyongan otomatis" yang seolah-olah dipaksakan oleh keadaan. Rela atau tidak rela kalau mau maju harus hidup interdependent, tolong menolong sesama manusia.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam bermu'amalah, khususnya dalam lapangan ijarah (sewa-menyewa) diwaktu mengadakan tawar-menawar harga sewa menyewa diantara kedua belah pihak, maka kepala Desa beserta perangkatnya membuat aturan khusus mengenai har

ga sewa-menyewa tanah menurut lebar dan luasnya areal tanah serta lama masa sewa-menyewa tanah menurut lebar dan luasnya tanah yang mau disewakan serta lama waktu sewa.

Hal yang demikian ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang dan aman dalam hidup bermasyarakat terutama bagi pihak yang penyewa dan orang yang menyewakan tanah garapannya.

Dengan usaha penyewa tanah orang lain untuk dimanfaatkan dengan cara bercocok tanam yang di landasi dengan hati yang suci dan tenang maka dapatlah di capai keuntungan yang sebesar-besarnya, yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apabila kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula dicapai.

Setelah memperhatikan keterangan tersebut diatas bahwa cara penawaran harga sewa-menyewa tanah garapan yang dilakukan oleh para petani didesa Kedungrawan tersebut tidaklah bertentangan dengan syari'at hukum Islam justru Islam sangat menekankan pada pemeluknya agar hidup tolong-menolong dan damai, sebagaimana yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa dalam membuat ketetapan harga sewa tanah garapan, sehingga terciptalah suasana yang rukun diantara kedua belah pihak didalam hidup bermasyarakat.

pemilik tanah garapan dan penyewa sudah sepakat untuk melangsungkan aqad sewa-menyewa tanah garapan, maka keduanya harus mengungkapkan serah terima (ijab-qobul) dengan disaksikan oleh aparat pemerintahan desa.

Pada waktu melakukan pembayaran harga sewa-menyewa yang telah disepakati, maka bukti pembayaran itu ditulis diatas kertas (kwitansi) dengan disaksikan oleh aparat pemerintah desa dan ditanda-tangani oleh Kepala Desa.

Walaupun tidak ada nash yang secara tegas yang memerintahkan untuk menulis pembayaran harga sewa-menyewa tanah, namun mengandung hikmah atau masalah yang sangat besar bagi ketenangan masyarakat terutama bagi kedua belah pihak yang melakukan sewa-menyewa tanah (lihat Bab II halaman 31).

Hikmah perintah ini ialah untuk kebaikan diantara kedua belah pihak, karena tulisan itu dapat menjadi bukti (bayyinah) yang mengingatkan salah satu pihak yang terkadang lupa atau khilaf.

Dengan demikian tidak ada salahnya, pembayaran sewa-menyewa tanah garapan (sawah) yang dilakukan para petani didesa Kedungrawan, dibuktikan dalam bentuk tulisan diatas kertas bukti pembayaran (kwitansi) serta disaksikan oleh aparat pemerintahan desa.

Cara semacam ini dalam tinjauan hukum Islam merupakan cara yang tepat, baik dalam bermu'amalah dalam bentuk tertentu maupun bentuk mu'amalah yang lainnya. Sebab Islam adalah agama peraturan yang harus memperbaiki amal mereka yang sebaik-baiknya, menepati waktunya, dan melaksanakan syariatnya dengan tertib dan teratur.

Pada dasarnya semua kegiatan mu'amalah diperbolehkan oleh syari' selama tidak menyimpang dari prinsip pokok peraturan mu'amalah, sehingga diperbolehkan mengambil adat untuk dijadikan dasar pelaksanaan, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam.

Hal ini sesuai dengan fleksibilitas dan semangat hukum Islam, sehingga menimbulkan kesan yang teramat baik bagi manusia.

Kalau dilihat dari keterangan tersebut diatas, maka cara pelaksanaan pembayaran sewa-menyewa tanah yang dilakukan didesa Kedungrawan, tidaklah bertentangan dan tidak pula menyimpang dari aturan-aturan pokok yang ada, sebab hal tersebut juga dilaksanakan dengan dasar rela-sama rela yang dapat dilihat pada waktu kedua belah pihak melakukan aqad dan pembayaran harga sewa tanah yang telah disepakati bersama.

C. Penyelesaian Pertikaian.

Dalam bab III sudah penulis jelaskan, bahwa tanah merupakan sumber nafkah kehidupan yang teramat penting-bagi masyarakat pedesaan. Untuk itu pemerintah desa ber usaha untuk mentertibkab dan membuat aturan-aturan yang sangat ketat.

Praktek sewa menyewa tanah merupakan bentuk mu'a-malah yang sering dilakukan oleh para petani yang beraga ma Islam di desa Kedungrawan ini. Namun dalam kenyataan nya sering terjadi perselisian yang muncul antara pemi - lik tanah dengan penyewa.

Apabila terjadi perselisian diantara keduanya yang bertikai, maka kepala desa beserta aparatnya ber tindak secara tegas untuk mendamaikannya. Hal tersebut-dilakukan dengan cara mengundang orang yang berselisih - ke kantor kelurahan desa untuk dicari duduk permasalahanya. Sehingga hal itu dapat diketahui siapa sebenarnya yang benar dan siapa yang salah.

Islam adalah agama yang cinta damai, mengajarkan kepada pemeluknya untuk saling kasih mengkasih di antara sesamanya. untuk itu apabila diantara ada yang bertikai maka kewajiban kita adalah mendamaikannya (Lihat bab 11 halaman 33).

Jadi jelaslah, bahwa tindakan kepala desa dalam mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih, sebagaimana keterangan di atas, tidaklah sama sekali bertentangan dengan hukum Islam.

